

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR 23 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

Mengingat : a. bahwa dalam rangka membina usaha-usaha jasa sejalan dengan meningkatnya kegiatan ekonomi di daerah serta mendorong peran masyarakat dalam pembangunan perlu diatur ketentuan mengenai pemungutan retribusi pembinaan usaha jasa kepariwisataan ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut di atas perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Retribusi Pembinaan Usaha Jasa Kepariwisataan.

Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Peraturan

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3144);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Peraturan Daerah Musi Banyuasin Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Musi Banyuasin;
11. Peraturan Daerah Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
dan
BUPATI MUSI BANYUASIN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TENTANG RETRIBUSI PEMBINAAN USAHA JASA
KEPARIWISATAAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Musi Banyuasin;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
6. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin;

8. Badan

8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya;
9. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan objek wisata dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata;
10. Objek Wisata adalah perwujudan dari pada ciptaan manusia, tata hidup, seni budaya serta sejarah bangsa dan tempat atau keadaan alam yang mempunyai daya tarik wisata untuk dikunjungi wisatawan;
11. Usaha Kawasan Pariwisata adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan prasarana dan sarana untuk pengembangan pariwisata;
12. Wisata Tirta adalah kegiatan rekreasi yang dilakukan di perairan laut, pantai, sungai, danau dan waduk;
13. Usaha Wisata Tirta adalah usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan dan mengelola sarana dan prasarana, serta menyediakan jasa-jasa lainnya yang berkaitan dengan kegiatan wisata tirta;
14. Hotel adalah suatu usaha komersial yang menggunakan seluruhnya atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan penginapan;
15. Pondok Wisata adalah suatu usaha perorangan dengan menggunakan seluruh atau sebagian dari rumah tinggalnya atau bangunan sendiri untuk menginap bagi setiap orang dengan perhitungan pembayaran harian, mingguan atau bulanan;
16. Restoran dan Rumah Makan adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan hidangan makanan dan minuman untuk umum ditempat usahanya;
17. Jasa Boga adalah setiap usaha yang menyediakan jasa pelayanan makan dan minum untuk umum yang diolah atas dasar pesanan dan hidangan ditempat pengolahan;
18. Bar adalah setiap usaha komersial di dalam hotel berbintang yang ruang lingkup kegiatannya menghidangkan minuman berakohol dan minuman lainnya untuk minum ditempat usahanya;
19. Biro Perjalanan Wisata adalah usaha yang merencanakan perjalanan wisata dan atau jasa pelayanan penyelenggaraan wisata;
20. Rekreasi dan Hiburan Umum adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatan dimaksudkan untuk menambah kesegaran rohani dan jasmani;
21. Usaha Jasa Impresariat adalah kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan, baik yang berupa mendatangkan, mengirim maupun mengembalikan serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan;
22. Usaha Konsultan Pariwisata adalah usaha jasa konsultan yang bergerak dibidang pariwisata;
23. Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Intensif dan Pameran adalah usaha dengan kegiatan pokok memberi jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang (Negarawan, Usahawan, Cendekiawan dan sebagainya) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama;
24. Mandala Wisata adalah tempat yang disediakan untuk penerangan wisata dan atau peragaan kesenian dan kebudayaan;
25. Promosi Pariwisata adalah upaya atau kegiatan secara sistematis guna menarik masyarakat untuk menggunakan waktu luangnya melakukan perjalanan wisata;

26. Cafétaria

26. Cafétaria adalah salah satu jenis usaha jasa pangan, sebagian atau seluruh bangunan yang permanen atau tidak permanen/mobile/berpindah yang dilengkapi untuk proses pembuatan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman serta hanya dilengkapi hiburan musik bagi umum di tempat usahanya;
27. Izin Prinsip Usaha Kepariwisata adalah izin prinsip untuk membangun, memperluas, menata usaha kepariwisataan;
28. Surat Izin Usaha Kepariwisata adalah surat izin untuk melakukan kegiatan dan atau untuk beroperasinya suatu usaha kepariwisataan;
29. Pimpinan Usaha Kepariwisata adalah seseorang atau lebih yang sehari-hari memimpin dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan usaha kepariwisataan;
30. Pramuwisata adalah seorang yang bertugas memberikan bimbingan, penerangan dan petunjuk tentang objek wisata, serta membantu segala sesuatu yang diperlukan wisata;
31. Pengunjung atau Tamu adalah setiap orang yang berkunjung dan menggunakan jasa kepariwisataan;
32. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
33. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi;
34. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SPORD) adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) adalah keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT) adalah keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) adalah keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau seharusnya terutang;
38. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
39. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
40. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
41. Penyidik Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II
NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Kepariwisataaan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin usaha kepariwisataaan.

Pasal 3

Objek retribusi adalah pelayanan atas pemberian izin usaha kepariwisataaan, meliputi :

- a. Izin Usaha Jasa Objek Wisata :
 1. Wisata Alam;
 2. Wisata Sejarah dan Budaya.
- b. Izin Usaha Jasa Wisata Tirta:
 1. Dermaga Wisata;
 2. Transfortasi Wisata.
- c. 1. Izin Usaha Jasa Hotel:
 - a. Hotel berbintang;
 - b. Melati 3;
 - c. Melati 2;
 - d. Melati;
 - e. Pondok Wisata;
 - f. Penginapan / Asrama;
 - g. Villa;
 - h. wisma / Mess;
 - i. Apartemen;
 - j. Cottage;
- d. Izin Usaha Restoran / Rumah Makan (Kantin, Catering, Warung Nasi, Warung Kopi);
- e. Izin Usaha Perjalanan Wisata;
- f. Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum (Entertainment) :
 - Usaha Rekreasi :
 1. Taman Rekreasi;
 2. Pemandian Alam;
 3. Kolam Pemancingan;
 4. Dunia Fantasi;
 5. Taman Satwa;
 6. Pertunjukan Sirkus / Pasar Malam;
 - Usaha Hiburan Umum:
 1. Sanggar seni / tari;
 2. Gedung serbaguna;
 3. Bar;
 4. Klub malam / siang;
 5. Diskotik Malam;
 6. Karaoke;
7. Cafétaria.....